

BAB VI

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan analisis potensi bahan haram yang telah dilakukan pada salah satu tahapan HCCP menghasilkan 13 titik kritis keharaman produk yang terdapat pada proses pembelian bahan baku dari pemasok yang tidak menggunakan bahan baku yang memiliki sertifikasi halal, fasilitas gudang tempat penyimpanan bahan baku, peralatan wajan yang digunakan, peralatan kuas yang digunakan, proses penjemuran kain, proses menggambar pola, proses melukis pola, proses produksi dan pengecekan produk jadi pada tempat penjualan, dan proses distribusi produk jadi kepada konsumen.
2. Potensi bahan haram yang ditemukan berupa lemak babi, najis, gelatin babi, bulu babi, dan minyak babi yang berasal dari fasilitas, proses, serta alat dan bahan yang digunakan selama aktivitas produksi.
3. Perancangan rencana HCCP (*HCCP plan*) yang digunakan untuk mencegah adanya bahan haram dan najis, serta memastikan titik kritis keharaman agar diberikan tindakan yang sesuai, dilakukan pada 13 titik kritis keharaman produk.
4. Pengendalian titik kritis keharaman, agar dapat menerapkan halal *value chain* pada Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim, maka dilakukan perancangan terhadap formulir penerimaan bahan baku, formulir kebersihan fasilitas, formulir pengiriman produk jadi, formulir status kehalalan alat, catatan titik

kritis keharaman, instruksi kerja penjemuran kain, instruksi kerja menggambar pola, dan instruksi kerja melukis pola.

5. Analisis halal *value chain* pada penelitian ini menghasilkan suatu *framework* yang dapat digunakan bagi industri tekstil lainnya dalam melakukan analisis halal *value chain*, agar dapat menjadi produk tekstil yang halal.

6.2 Saran

Penelitian ini dapat dilanjutkan sampai dengan melakukan pembahasan terhadap prosedur yang dilakukan perusahaan untuk mendaftarkan produk tekstil pada LPPOM MUI agar memiliki sertifikasi tekstil halal, serta sampai dengan perusahaan mendapatkan izin untuk mencantumkan logo halal tekstil pada produk yang diproduksi. Adanya penelitian ini, diharapkan Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim dapat melakukan penerapannya secara tetap dan terus berlanjut, serta formulir dan catatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan juga secara tetap dan terus berlanjut.

